

SURAT DAKWAAN

NO.REG.PERKARA : PDM - 820/JKTSU/Euh 2/ 09/2013.

I. IDENTITAS TERDAKWA :

1. Nama lengkap : BENNY HANDOKO Als.BENHAN.
Tempat lahir : Jambi.
Umur / Tanggal lahir : 34 Thn / 03 Maret 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : The Icon Eternity Blok K-7/52 BSD City,Tangerang.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan terakhir : S1.

II. PENAHANAN :

- Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik Polda Metro Jaya.
- Terdakwa di tahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2013 dan di tangguhkan pada tanggal 06 September 2013.

III. DAKWAAN :

-----Bahwa Ia terdakwa BENNY HANDOKO Als.BENHAN, pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012, pada sekitar pukul 02.55 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari tertentu di bulan Desember tahun 2012, bertempat di Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah ; atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang menurut pasal 84 ayat(2) KUHP, termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berwenang mengadili perkaranya, telah, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :


- Bahwa bermula ketika terdakwa BENNY HANDOKO Als.BENHAN yang memiliki account email yaitu benny.handoko@gmail.com ; account facebook dengan nama "Benny Handoko" dengan menggunakan email bennyhandoko@murinda.com ; account twitter dengan nama @benhan dengan alamat email benny.handoko@gmail.com ; dimana untuk saat ini follower/pengikut akun twitter milik terdakwa tersebut sebanyak 46.000 (empat puluh enam ribu) orang mendapat kiriman tweet dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di tweet oleh @TrioMacan 2000 tanggal 07 Desember 2012 04.32.05 PM isinya "Kenapa Misbakhun itu dianggap sbg Musuh Besar oleh TEMPO ? Karena dia adalah pembongkar kasus Korupsi Century yang dilakukan Sri Mulyani cs", ke account twitter terdakwa @benhan, selanjutnya terdakwa mengomentari tweet tersebut (12/8/2012 2:55:52 AM) dengan LOL (Laugh Out Loud/menertawakan) "Kenapa Misbakhun itu sebagai Musuh Besar oleh TEMPO ? Karena dia adalah pembongkar kasus Korupsi Century yang dilakukan Sri Mulyani cs", dan seterusnya ditanggapi oleh @ovili: @benhan @TrioMacan2000 "koreksi can, Sri itu bukan korupsi tapi MERAMPOK seperti GARONG dan sejenisnya " atas dasar tweet itu @TrioMacan2000 dan @ovili tersebut, terdakwa beranggapan bahwa tweet mereka lucu dan ironis, lalu Terdakwa menulis tweet tentang Misbakhun sebagai tanggapan atas kronologi peristiwa , tulisan yang terdakwa tulis pada account twitternya yaitu : " Kok bikin lawakan ga bisa lebih lucu lagi.. Misbakhun kan termasuk yang ikut "ngerampok" Bank Century...Aya aya wae..." tertanggal 8 Desember 2012 (12/8/2012 2:57:26 AM.) Selain itu terdakwa juga menulis "Misbakhun: perampok bank century, pembuat account anonim

penyebarkan fitnah, penyokong PKS, mantan pegawai pajak di era paling korup" (12/8/2012 3:00:07 AM.) ; Bahwa terdakwa BENNY HANDOKO Als. BENHAN menulis kata-kata tersebut diatas karena dalam persepsi terdakwa Misbakhun termasuk yang ikut merampok bank century akan tetapi dibidang sebagai pembongkar kasus korupsi century, sepengetahuan terdakwa Misbakhun telah divonis 2 tahun penjara dalam kasus pemalsuan dokumen pencairan kredit Bank Century. Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal siapa nama pemilik account twitter dengan nama @TrioMacan2000 dan @ovili.

- Bahwa atas apa yang terdakwa tulis pada account twitternya yaitu: " Kok bikin lawakan ga bisa lebih lucu lagi.. Misbakhun kan termasuk yang ikut "ngerampok" Bank Century...Aya aya wae..." dan "Misbakhun: perampok bank century, pembuat account anonim penyebar fitnah, penyokong PKS, mantan pegawai pajak di era paling korup", dengan follower/pengikut akun twitter milik terdakwa tersebut sebanyak 46.000 (empat puluh enam ribu) orang, sehingga setidaknya apa yang dituliskan oleh terdakwa dapat dibaca oleh sedikitnya para follower/pengikut akun twitter milik terdakwa tersebut, diantaranya saksi GUNTUR FREDDY PRISANTO dan saksi AKLIS PRIYA PAMBUDI, yang membaca apa yang dituliskan oleh terdakwa tersebut dan kemudian memberitahukannya kepada saksi korban H.MUKHAMAD MISBAKHUN,SE.
- Bahwa setelah mengetahui atas pemberitahuan dari saksi GUNTUR FREDDY PRISANTO, kemudian saat itu juga(tanggal 8 Desember 2012 bertempat di jalan Bangka Raya 45 Jakarta Selatan), saksi korban H. MUKHAMAD MISBAKHUN, SE. melalui media jejaring sosial twitter mencari dan membaca apa yang dituliskan oleh terdakwa BENNY HANDOKO Als. BENHAN tersebut, saksi korban kemudian mengirimkan tweet dengan akun milik saksi korban yaitu @misbakhun kepada terdakwa, dimana saksi korban meminta klarifikasi atas tweet terdakwa tersebut, dan meminta terdakwa untuk meralat kata-katanya dan mencabut tweetnya tersebut, karena dengan putusan PK Mahkamah Agung RI No. 47/PID.SUS/2012 tanggal 5 Juli 2012 yang dalam amar putusannya pada poin 2 yaitu menyatakan terpidana II MUKHAMAD MISBAKHUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam semua dakwaan dan pada poin 4 membebaskan terpidana II MUKHAMAD MISBAKHUN oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut (vrijspraak), dan poin 5 yaitu memulihkan hak terpidana II MUKHAMAD MISBAKHUN dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya, namun terdakwa BENNY HANDOKO Als. BENHAN bukan meminta maaf pada saksi korban H. MUKHAMAD MISBAKHUN, SE. tetapi semakin menyinggung dan menghina saksi korban, sampai akhirnya saksi korban H. MUKHAMAD MISBAKHUN, SE. dan terdakwa saling mengirim tweet tentang hal tersebut (isi tweet sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), perbuatan tersebut mengakibatkan saksi korban H. MUKHAMAD MISBAKHUN, SE. merasa terhina dan mencemarkan nama baiknya, kemudian melalui surat pernyataan tertanggal 10 Desember 2012 yang dibuatnya, saksi korban mengadukan sekaligus melaporkan perbuatan terdakwa BENNY HANDOKO Als. BENHAN ke POLDA METROJAYA.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE) ;-----

Jakarta, 12 September 2013.
JAKSA PENUNTUT UMUM,



HAYIN SUHIKTO, SH
JAKSA MADYA NIP. 19720421 199310 1 001